



PUTUSAN

NOMOR : 709/PID/2013/PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ALWI BinSAE ROJI** ;
Tempat Lahir : Demak ;
Umur/tgl.Lahir : 29 Tahun/06 April 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Karangrowo Rt. 02 RW. 02 Kel. Karangrowo, Kec. Wonosalam Demak Jawa Tengah atau Jl. Ketintang No. 23 RT. 04 RW. 01, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo Surabaya
A g a m a : Islam ;
Pekerjaa : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;
Terdakwa tidak ditahan ;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa diwakili /didampingi oleh Penasihat Hukum : Eva Savitry , S.H., Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan K.H. Abdul Karim VII/9 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 709/Pen. MAJ/2013/PT. Sby., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN. Sby, dalam perkara terdakwa tersebut diatas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 03 Juli 2013 Reg. Perkara Nomor : PDM-298/Euh.2/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI pada hari dan

Hal. 1 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat lagi dengan pasti sekira bulan Juni 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat Jl. Ketintang no. 23 RT. 04 RW. 01, Kel. Wonokromo, Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan suami yang sah dari saksi EVA ANDRIANI yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2012 sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 413/48/V/2012 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Wonokromo Surabaya, dimana pada saat itu saksi EVA ANDRIANI sudah mempunyai seorang anak, dan selama ini Terdakwa tinggal bersama saksi EVA ANDRIANI dan anak tirinya di Jl. Ketintang No. 23 Rt. 04 RW. 01 Kel. Wonokromo Surabaya, kemudian sekira bulan Juni 2012 hingga saat ini Terdakwa tanpa pamit kemudian pergi meninggalkan saksi EVA ANDRIANI dan anaknya dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi EVA ANDRIANI beserta anaknya, dan atas kejadian tersebut saksi EVA ANDRIANI melaporkan ke Polrestabes Surabaya ;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Perhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Membaca , Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 28 Agustus 2013 No. Reg.Perkara: PDM-298/Euh.2/06/2013, yang isinya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -

Hal. 2 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September 2013 Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALWI Bin SAE ROJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama : 4 (empat) Bulan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa : --
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. **Akta Permintaan banding** yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari: **Rabu, tanggal 11 September 2013 Terdakwa** dan hari : **Selasa, tanggal 17 September 2013 Penuntut Umum** masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut di atas ;
2. **Akta Pemberitahuan permintaan banding** yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari: Jum'at tanggal 04 Oktober 2013 kepada Penuntut Umum dan pada hari : Kamis, tanggal 10 Oktober 2013 kepada Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan ;
3. **Memori Banding** tertanggal 21 Oktober 2013 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013 (terlampir dalam berkas perkara), diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 Oktober 2013 yang salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2013;
4. **Kontra Memori Banding** tertanggal 18 Nopember 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum , diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Nopember 2013 yang salinannya telah dikirim ke Pengadilan Negeri Gresik

Hal. 3 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pengantar tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : W.14-U1/7826/HK.01/XI/2013 untuk disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

5. **Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2013 kepada Penuntut Umum dan tanggal 10 Oktober 2013 kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa melalui Memori bandingnya Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September 2013 Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN.Sby., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pelapor bukan alat bukti sehingga dalam perkara ini hanya ada 1 (satu) orang saksi bernama Budi Suryandaru (kesaksian tunggal) – unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi);
- Bahwa, berdasar fakta yuridis, kasus ini (yang melibatkan terdakwa) tidak termasuk delik “Penelantaran” dalam rumah tangga, melainkan masalah keperdataan yang seharusnya diselesaikan melalui pengajuan gugatan Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 34 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepadanya sehingga menurut hukum terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang isinya menyebutkan bahwa, Penuntut Umum sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1786/Pid.B/2013/PN.Sby., tanggal 11 September 2013 karena putusan tersebut sudah sangat tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan yang menjadi esensi dalam penegakan hukum. Sebaliknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut diatas karena keberatan tersebut tidak berdasar alasan menurut hukum;

Hal. 4 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 September 2013 Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN. Sby dan Memori banding Terdakwa serta Kontra memori banding Penuntut Umum, **Pengadilan Tinggi** mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan atas dasar dakwaan tunggal yakni, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 8 telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas dengan tepat dan benar menurut hukum serta sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana berdasar atas pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menyatakan dalam amar putusan pada angka 1 bahwa terdakwa **MUHAMMAD ALWI bin SAE ROJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum dengan tepat dan benar menurut hukum serta sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan Tinggi mempertahankan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Memori banding terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori banding terdakwa yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah yang menyebutkan saksi pelapor bukanlah alat bukti saksi, sehingga kesaksian yang diberikan oleh Budi Suryandaru merupakan kesaksian tunggal yang tidak didukung bukti lain, memori banding tersebut menunjuk kepada Pasal 182 ayat (2) KUHP.;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut diatas bermula dari adanya laporan saksi bernama EVA ADRIANI sebagaimana

Hal. 5 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Surat Laporan Polisi Nomor: LP/071/B/I/2013/JATIM/
RESTABES SBY.;

Menimbang, bahwa Pelapor (EVA ADRIANI) tersebut diatas didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi yang pertama dimana dalam keterangannya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Pelapor: EVA ADRIANI adalah isteri sah terdakwa yang menikah dengan terdakwa di Surabaya pada tanggal 09 Mei 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/48/V/2012 dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa, sebelum menikah dengan terdakwa, saksi (Pelapor) telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa, sejak menikah dengan saksi, terdakwa tinggal bersama saksi dan anak saksi (anak tiri terdakwa) di rumah saksi di Jalan Ketintang No. 23 Rt.04, Rw. 01 Kelurahan Wonokromo, Surabaya;
- Bahwa, sejak sekitar bulan Juni 2012 hingga saat ini, tanpa pamit terlebih dahulu kepada saksi, terdakwa pergi meninggalkan saksi dan anak saksi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan terdakwa kepada Polrestabes Surabaya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas setelah dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diperoleh fakta hukum bahwa, Pelapor bernama EVA ADRIANI (*isteri terdakwa*) yang secara hukum berada dalam lingkup rumah tangga bersama terdakwa *selaku suami sah EVA ADRIANI “telah diterlantarkan oleh terdakwa” selaku suami sah Pelapor* karena terdakwa pergi meninggalkan Pelapor (*isteri terdakwa*) tanpa pamit kepada Pelapor sejak bulan Juni 2012 hingga saat ini dan tidak memenuhi kewajiban selaku suami terhadap isterinya yakni terhadap Pelapor bernama EVA ADRIANI berdasar Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Pelapor bernama EVA ADRIANI (*isteri terdakwa*) adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa yang telah didengar

Hal. 6 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya sebagai saksi yang pertama di persidangan sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Pelapor bernama EVA ADRIANI (isteri terdakwa) yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai saksi korban adalah alat bukti saksi yang sah menurut KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan Budi Suryandaru sebagai saksi bukanlah kesaksian tunggal dalam perkara pidana atas nama terdakwa seperti dikemukakan oleh terdakwa dalam Memori bandingnya, karena ada keterangan EVA ADRIANI (isteri terdakwa) selaku saksi yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa (saksi korban);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi menolak Memori banding terdakwa tersebut diatas karena tidak berdasar hukum, lagi pula Pasal 182 ayat (2) KUHAP yang ditunjuk oleh terdakwa dalam Memori bandingnya tidak mempunyai kaitan dengan memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang memori banding terdakwa yang menyebutkan bahwa delick yang didakwakan kepada terdakwa bukan termasuk delick “Penelantaran” dalam rumah tangga melainkan masalah keperdataan yang seharusnya diselesaikan melalui pengajuan gugatan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, memori banding terdakwa tersebut diatas tidak berdasar alasan menurut hukum karena fakta hukum yang diperoleh di persidangan telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” seperti yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi menolak memori banding terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa namun jika dikehendaki dan memiliki alasan sah menurut hukum, Pelapor (saksi) bernama EVA ADRIANI (isteri terdakwa) tetap bisa menggunakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang

Hal. 7 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan seperti dikemukakan oleh terdakwa dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka II;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pengadilan Tinggi dapat menerima Kontra Memori banding Penuntut Umum karena beralasan menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena menurut Pengadilan Tinggi, pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan sepadan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi mempertahankan dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN. Sby., tanggal 11 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa hingga saat ini terdakwa tidak berada dalam status ditahan dan tidak ada alasan sah menurut hukum untuk memerintahkan agar terdakwa ditahan, oleh karena itu putusan ini tidak memuat perintah seperti ditentukan oleh Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada terdakwa, khusus untuk tingkat banding biaya perkara tersebut disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 huruf a UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum tersebut di atas ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1786/Pid.B/2013/PN. Sby tanggal 11 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;

Hal. 8 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **R A B U** , tanggal **29 JANUARI 2014** dengan susunan: **PUTU SUPADMI, S.H** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **TUMPAK SIHOMBING, S.H**, dan **ROOSDARMANI SOETOMO, S.H** , masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **K A M I S** tanggal **30 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh **SUPARMAN, S.H., M.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **TUMPAK SIHOMBING, S.H**

PUTU SUPADMI, S.H.

2. **ROOSDARMANI SOETOMO , S.H**

PANITERA PENGGANTI,

SUPARMAN, S.H., M.H

Hal. 9 dari 9 No. 709/Pid/2013/PT.SBY